

BADAN - KOORDINASI – HUBUNGAN - MASYARAKAT

2021

KPT KPU KABUPATEN PANGANDARAN NO. 13/HM.03.5-Kpt/3218/KPU-Kab/VIII/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat terdiri atas (1) Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat terdiri atas (1) Pembina: Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran, (2) Ketua: Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran, dan (3) Ketua Pelaksana: Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Kepala Subbagian Hukum KPU Kabupaten Pangandaran, Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat bertugas: (1) melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan, (2) melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Pangandaran, (3) merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, (4) menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik, (5) melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan (6) menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kabupaten Pangandaran dan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021.
 - Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 8/HM.02-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.